



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN  
BINA SARANA GLOBAL  
DAN  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

Nomor: .... / MoU / ..... / .... / 2023

Nomor: 1121.1 / UWGM-BAU / MoU / XII / 2023

Pada hari ini Jum'at , tanggal delapan bulan dua belas tahun dua ribu dua puluh tiga (08-12-2023), telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, oleh dan antara:

1. **Dr. H. Dedi Royadi, M.Si** : **Rektor** Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global yang diangkat berdasarkan yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Bina Sarana Global Nomor 045/SK/KYS/YAYBSG/II/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global berkedudukan di Jalan Aria Santika No.43, Margasari, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
2. **Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T.** : **Rektor**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, **Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda** berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim, No. 28, Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini dapat disebut **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi;
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan iktikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumber daya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan Nota Kesepahaman ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lahir sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) **PARA PIHAK** harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri.

## **PASAL 7 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau faksimile **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

1. **PIHAK KESATU**, Institut Teknologi Dan Bisnis Bina Sarana Global:  
Nama : Teodora Septiana, M.M  
Jabatan : Ka. Biro Humas, Kerjasama dan Kesekretariatan  
Alamat : Jl. Aria Santika No. 43, Karawaci, Kota Tangerang, Banten.  
Telepon : 021 - 552 2727  
Email : humas@global.ac.id

2. **PIHAK KEDUA**,  
Nama : Yudhi Fajar Saputra, S.Kom., M.Kom.

Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Komputer  
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim, No. 28, Sempaja Selatan, Kec.  
Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119  
Telepon : 08562226923  
Email : fajaryudhi@uwgm.ac.id

## **PASAL 8 TINDAK LANJUT**

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. membentuk tim koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan perjanjian kerja sama;
- b. menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 9 EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program Nota Kesepahaman dalam jangka waktu Nota Kesepahaman ini dan untuk tahun berikutnya.

## **PASAL 10 FORCE MAJEURE**

**PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab terhadap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*).

## **PASAL 11 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 12**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



Dr. H. Dedi Royadi, M.Si.

Rektor

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T.

Rektor